



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/88/Kept/403.013/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/18/Kept./403.013/2019 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN HASIL TEMBAKAU
YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI PADA TEMPAT PENJUALAN ECERAN
DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2016/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Program pemberantasan barang kena cukai illegal untuk mendukung bidang penegakan hukum meliputi kegiatan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai illegal meliputi hasil tembakau;
- b. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sehubungan dengan Kabupaten Magetan merupakan salah satu dari Kabupaten yang menghasilkan tembakau di Provinsi Jawa Timur, sehingga dalam rangka pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kabupaten Magetan perlu melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai yang bukan haknya, dilekati pita cukai bekas pakai, yang tidak dilekati pita cukai/polos dan yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada tempat penjualan eceran di Kabupaten Magetan;

- c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, di Kabupaten Magetan telah dibentuk Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/18/Kept./403.013/2019 tentang Tim Pengumpulan Informasi Peredaran Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Pada Tempat Penjualan Eceran Di Kabupaten Magetan;
- d. bahwa dengan adanya perubahan susunan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Magetan, guna kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/18/Kept./403.013/2019 tentang Tim Pengumpulan Informasi Peredaran Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Pada Tempat Penjualan Eceran Di Kabupaten Magetan, perlu dilakukan penyesuaian pada susunan keanggotaan tim;
- e. bahwa guna keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/18/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Pengumpulan Informasi Peredaran Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Pada Tempat Penjualan Eceran Di Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5692);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Industri Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1966);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 15);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/18/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Pengumpulan Informasi Peredaran Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Pada Tempat Penjualan Eceran Di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/18/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Pengumpulan Informasi Peredaran Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Pada Tempat Penjualan Eceran Di Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagai berikut :

1. Nomor urut 1 kolom 2 nomor diubah dan harus dibaca :

“ Penasehat “

2. Nomor urut 1 kolom 3 nomor diubah dan harus dibaca :

“ Bupati Magetan “

3. Nomor urut 2 kolom 3 nomor diubah dan harus dibaca :

“ Wakil Bupati Magetan “

4. Diantara nomor urut 2 dan nomor urut 3 disisipkan 2 (dua) nomor yaitu nomor urut 2a dan nomor urut 2b
5. Nomor urut 2a kolom 2 dibaca :
“ Pengarah “
6. Nomor urut 2b kolom 2 dibaca :
“ Penanggungjawab “
7. Nomor urut 2a kolom 3 dibaca :
“ Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan “
8. Nomor urut 2b kolom 3 dibaca :
“ Asisten Perekonomian dan Pembangunan “
9. Nomor urut 3 kolom 3 diubah dan harus dibaca :
“ Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam “
10. Nomor urut 4 kolom 3 diubah dan harus dibaca :
“ Kepala Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam “
11. Nomor urut 5 kolom 3 diubah dan harus dibaca :
“ 1. Kepala Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD
2. Kepala Subbagian Perekonomian “
12. Nomor urut 6 kolom 3 angka 8 **“ dihapus “**
13. Nomor urut 6 kolom 4 angka 8 **“ dihapus “**
14. Nomor urut 6 kolom 3 angka 9 diubah dan harus dibaca :
“ Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum “
15. Nomor urut 6 kolom 3 angka 10 diubah dan harus dibaca :
“ (5) Lima Orang Pejabat Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam “
16. Nomor urut 6 kolom 4 angka 10 diubah dan harus dibaca :
“ 1. Suhadi, S.E.
2. Yeni Yustiarini, S.E.
3. Susweni Lia Muliana
4. Renny Astuti
5. Subiyanto “
17. Nomor urut 6 kolom 4 angka 11 **“ dihapus “**


Sehingga secara keseluruhan Lampiran Keputusan Bupati dimaksud harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 4 Maret 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/88/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 4 Maret 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN
HASIL TEMBAKAU YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI
PADA TEMPAT PENJUALAN ECERAN DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati Magetan	
2.	Pembina	Wakil Bupati Magetan	
2a.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
2b.	Penanggungjawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Ketua	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
4.	Sekretaris	Kepala Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
5.	Koordinator Tim	1. Kepala Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 2. Kepala Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	

1	2	3	4
6.	Anggota Tim	<p>1. Kepala Seksi Promosi Kemitraan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>2. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madiun.</p> <p>3. Kasat Reskrim Kepolisian Resort Magetan</p> <p>4. Kasat Intel Kepolisian Resort Magetan</p> <p>5. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>6. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>7. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan</p> <p>8. Dihapus</p> <p>9. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum</p>	Dihapus

1	2	3	4
		<p>10.5 (lima) Orang Pejabat Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam</p> <p>11. Dihilup</p>	<p>1. SUHADI, S.E. 2. YENY YUSTIARINI, S.E. 3. SUSWENI LIA MULIANA 4. RENNY ASTUTI 5. SUBIYANTO</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



[Handwritten signature]

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004